

- e. Pertimbangan atas tindakan yang di lakukan baik administarasi negara atau bahkan warganegara yang selaras atau bahkan bertentangan bertujuan untuk memperoleh keadilan (*korektif*).

Di kota Batam untuk menindak lanjut atas di keluarkannya peraturan presiden nomor 87 Tahun 2016, Pemerintah kota batam telah melantik tim unit pemberantasan pungutan liar untuk mencegah kasus di lingkungan pemerintah, sebagai penanggung jawab adalah walikota kota batam disuatu wilayah kota dan untuk satu wilayah provinsi tanggung jawab tersebut ada pada gubernur dengan istilah unit pemberantasan pungutan liar (UPP). Sejauh ini semenjak di kukuhkan satuan unit pemberantasan pungutan liar telah terungkap beberapa kasus di antaranya adalah pungutan liar yang di lakukan oleh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait pengurusan akte kelahiran yang di dapati melakukan pungutan liar ketika operasi tangkap tangan (OTT).

Rumitnya sistem administrasi pengurusan syarat administrasi kependudukan, maka masyarakat menginginkan jalan pintas, akibat lamanya waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi sebagai waga negara sebagai pendukung budaya pungli. Namun apakah tindakan pemerintah mengeluarkan kebijakan di berlakukannya perpres Nomor 87 Tahun 2016 tersebut sudah menjawab kepentingan hukum memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab profesi pemerintah sebagai tugas melayani masyarakat.

Dalam realita masyarakat seringkali penerapan hukum tidak efektif, persoalan efektivitas hukum merupakan jika melihat dari syarat-syarat sebagaimana dikatan sebagai penerapan hukum mempunyai hubungan yang tidak

bisa dipisahkan satu sama lain. Penerapan hukum yang dimaksudkan adalah bertujuan sebagai penegakan hukum dimasyarakat, yakni sesuai dengan kajian pertimbangan suatu aturan hukum harus sesuai dengan kepentingan hukum yang berlaku secara, filosofis, yuridis dan sosiologis.

Efektivita hukum sebagaimana dikemukakan oleh soerjono suekanto adalah kata efektif dimana suatu kelompok/golongan dapat mencapai tujuan hukum sebagai pembimbing dan perubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.

Maka sebagai suatu syarat perubah perilaku manusia tersebut maka ada 2 jalur alternatif penegakan hukum baik berupa paksaan internal dan proses peradilan. Paksaan internal dimaksudkan sebagai fungsi hukum bersifat memaksa, tapi sifat tersebut merupakan suatu unsur yang tidak mutlak sehingga unsur perilaku hukum yang erat atau tidaknya dengan berdasarkan aturan hukum.³

Secara yuridis, tatanan hukum sangat di pengaruhi oleh sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Ketiga tatanan tersebut merupakan pembangun terdapat didalam kehidupan masyarakat, sehingga keterkaitan dengan efektivitas hukum adalah standar ukuran yang di jadikan tolak ukur untuk menilai perilaku dan hubungan yang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum.

Berlakunya suatu aturan yang di pengaruhi oleh kebiasaan, hukum dan juga di pengaruhi oleh faktor sosial dan personal. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat sebagai subjek melainkan lembaga-lembaga penegakan hukum. Kesimpulan dari sebuah tatanan hukum adalah, masyarakat tidak bisa di monopoli

³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80.

oleh hukum dan tingkah laku masyarakat tidak hanya mutlak di tentukan oleh hukum, akan tetapi di pengaruhi oleh faktor sosial dan personal.⁴

Oleh karena itu pentingnya mengetahui efektivitas hukum semenjak di berlakukannya putusan pemerintah terkait pungutan liar yang di lakukan dalam objek pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang pada prakteknya menimbulkan kesenjangan sosial, kondisi ekonomi yang tinggi, dan sebagai faktor pengambat pembangunan dalam sebuah negara, sehingga pada praktek penyelenggaraanya perlu di telaah apakah telah sesuai dengan tujuan pembentukan suatu peraturan hukum. Dari latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Peraturan Presiden**

Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam).

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan penulis mengenai pembentukan tugas sapu bersih pungutan liar, sehingga yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini yakni di antaranya:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar di dalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2016, dikota Batam?
- b. Kendala apa yang dihadapi Tim satuan sapu bersih pungutan dalam memberantas praktek pungutan liar di lembaga pemerintah?
- c. Bagaimana peran tim saber pungli dengan diberikan kewenangan untuk menertibkan pemerintah yang bersih bebas pungutan liar?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian didalam laporan akhir ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sikap tindak pemerintah kota batam menindak lanjuti pungutan liar yang merusak tatanan masyarakat di kota batam, apakah pembentukan tugas yang di embankan sudah sesuai dengan aturan yang termuat di dalam Peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2016.
- b. Melihat riil nya dampak dari penerapan hukum sejak di keluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut apakah telah menjawab kepentingan hukum di masyarakat, serta dukungan

masyarakat sejak diberlakukannya peraturan tersebut di kota Batam.

2 **Manfaat penelitian.**

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di capai ada 2 (dua) macam yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis seperti berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan mengetahui penerapan kebijakan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan dimana kedudukan pemerintah sebagai badan eksekutif sebagai pihak yang menjalankan akan tetapi dalam hal ini diskresi pemerintah berperan untuk menyelenggarakan asas umum pemerintah yang baik hal ini di gunakan juga sebagai kesesuaian penerapan suatu aturan hukum terhadap faktor-faktor yuridis, sosiologis diberlakukan perundang-undangan tersebut

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga bermaksud untuk dapat menjadi pedoman oleh instansi-instansi terkait khususnya pendekatan hukum ke masyarakat agar suatu kebijakan hukum di berlakukan mendapat dukungan penuh oleh masyarakat.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelaskan penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas maka sistematika penulisan diatur sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan pemaparan umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan, dan keaslian judul.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan disini mengenai beberapa peraturan perundang-undangan tentang:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan Publik
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.
- e. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- g. Keputusan gubernur kepulauan riau nomor 2317

Penulis membahas tujuan tentang:

- a. Kepentingan Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2016 dan membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar secara nasional.
- b. Efektif di berlakukannya peraturan perundang-undangan dalam menertibkan pungutan liar dikantor pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat.
- c. Tinjauan tentang peran satuan tugas sapu bersih pungutan liar melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 dalam melakukan penegakan hukum menangani kasus pungutan liar di instansi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian peneliti.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah peneliti **Efektivitas**

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah

(Studi Pada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam).

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penulis membahas kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan dan juga memberikan saran, keterbatasan berdasarkan penelitian dan pengetahuan penulis.